



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

KAMIRAN, NIK. 3320111410430001, Tempat Lahir Jepara, Tanggal lahir 14-10-1943, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, No Hp 081349510228, Tempat Tinggal di Desa Ngabul RT. 001 RW. 002 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----- Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 11 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 12 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI ZURIYAH pada hari sabtu 14-09-1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 566/116/IX/85 tertanggal 14-09-1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;-----
2. Bahwa Pemohon adalah KAMIRAN berdasarkan dokumen-dokumen Pemohon Seperti KTP NIK : 3320111410430001, KK No : 3320110902070002 dan Kutipan Akta Nikah nomor: 566/116/IX/85 tertanggal 14-09-1985;-----
3. Bahwa Pemohon adalah KAMIRAN tetapi sewaktu sebelum menikah Pemohon di beri nama atau nama julukan KROMO MIYUN, julukan tersebut diberikan oleh keluarga dan perangkat desa setempat julukan tersebut pun terbawa sampai sekarang; -----
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah Hak Milik No: 3359 atas nama HAJI KROMO MIYUN yang terletak di desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Menjual sebidang tanah Hak Milik No: 3359 atas nama HAJI KROMO MIYUN yang terletak di desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tersebut tetepi terkendala nama Pemohon di Sertifikat dan dokumen-dokumen lainnya yaitu KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon berbeda;-----
6. Bahwa dengan adanya perbedaan tulisan nama Pemohon dalam Sertipikat Nomor : 3359 atas nama HAJI KROMO MIYUN yang terletak di desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara maka Pemohon ingin mengajukan Permohonan Nama Orang yang sama di Pengadilan Negeri Jepara Agar Proses Jual Beli Dan Balik Nama Sertipikat dapat Berjalan lancar; -----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jepara kiranya berkenan memeriksa Permohonan dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** seluruhnya; -----
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk mendapatkan Penetapan Nama Pemohon dalam Sertipikat Tanah dan Dokumen lainnya KTP, KK dan Akta Kelahiran merupakan orang yang sama;-----
3. Menetapkan **KAMIRAN** dan HAJI KROMO MIYUN adalah orang yang sama dan dapat di jadikan alas Hukum untuk Dokumen-dokumen yang lain;-----
4. Membebankan biaya perkara ini Kepada Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada Permohonannya, menyangkut penulisan jenis kelamin, semula tertulis jenis kelamin perempuan, diperbaiki menjadi tertulis jenis kelamin laki-laki; --

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320111410430001, tanggal 25 Agustus 2012, atas nama KAMIRAN, (bukti P-1);-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 556/116/IX/1985, antara KAMIRAN dengan SITI ZURIYAH, (bukti P-2);-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 566/116/IX/85, antara KAMIRAN dengan SITI, tertanggal 14 September 1985, (bukti P-3);-----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320110902070002, tanggal 15 Juni 2016, atas nama Kepala Keluarga KAMIRAN, (bukti P-4);-----
5. Asli Surat Pernyataan, yang dibuat oleh KAMIRAN, tanggal 22 Juli 2022, (bukti P-5);--
6. Foto copy Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia, atas nama KROMO MIYUN Bin H. NUR RIDWAN, (bukti P-6);-----
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3359, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, tanggal 1 September 2005, atas nama Haji KROMO MIYUN, (bukti P-7);-----
8. Asli Surat Keterangan, Nomor : 147/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, (bukti P-8);-----

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat asli dan foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-3, dan bukti P-7 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi ASMAUL KHUSNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Haji Nur Ridwan dan Ibu Pemohon bernama Siti Aminah Binti Ngarban;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Fatimah, saksi tahu Pemohon telah menikah karena saksi sudah hidup bersama sebagai Tetangga. Sewaktu Pemohon menikah saksi masih kecil;
- Bahwa dulu nama Bapak Pemohon adalah Wongso, namun setelah Haji ganti nama menjadi Haji Nur Ridwan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Pemohon pada tahun 2002, saat itu Ibu Pemohon sudah tua dan sekarang Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai tanah, saksi tahu Pemohon mempunyai tanah karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa Sertipikat atas nama Kamiran dan Kromo Miyun;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Pemohon pada waktu menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama yang tercantum disertipikat berbeda dengan nama Pemohon yaitu Kamiran;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Pemohon dibeli dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pembelian tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa tanah Pemohon terletak di sebelah Mushola Desa Ngabul RT. 01 RW. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengajukan permohonan apa ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tujuannya adalah sertipikat karena namanya membingungkan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon datang ke BPN untuk memperbaiki sertipikat;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Kamiran;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama dalam sertipikat adalah Kromo Miyun;
- Bahwa nama panggilan Pemohon di kampung adalah Kromo Miyun atau Pak Miyun;

2. Saksi SULTONUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa ada masalah orang satu tetapi namanya dua yaitu Kamiran dan Kromo Miyun;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Nur Ridwan dan Ibu Pemohon bernama Rasemi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Fatimah, nama asli istri Pemohon adalah Siti Zuriyah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai tanah, terletak di belakang rumah saksi di Desa Ngabul RT. 01 RW. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa tanah tersebut ada sertipikatnya;
- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut dari Haji Suneki;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pembelian tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Kamiran;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Kromo Miyun;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP Pemohon ada 2 (dua);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tujuannya adalah meluruskan masalah pertanahan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon datang ke BPN untuk memperbaiki sertifikat;
- Bahwa Pemohon sering sakit saat namanya Kamiran lalu diganti menjadi Kromo Miyun;
- Bahwa Pemohon ketika menikah menggunakan nama Kamiran;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, menetapkan antara nama KAMIRAN, dan HAJI KROMO MIYUN, adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon, didasarkan pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Sertipikat Tanah; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Desa Ngabul RT. 001 RW. 002 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, edisi 2007, pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu : -----

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;-----
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;----
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);-----
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;-----
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;-----
6. Permohonan pembatalan perkawinan;-----
7. Permohonan pengangkatan anak;-----
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;-----
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;----
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;-----
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;-----

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :-----

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;-----
- Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;-----
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;-----

----- Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan, ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan; -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat menetapkan antara nama KAMIRAN, dan HAJI KROMO MIYUN, adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon, didasarkan pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Sertipikat Tanah; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP, nama Pemohon adalah KAMIRAN; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon adalah KAMIRAN; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah, berbeda dengan Kutipan Akta Nikah sebelumnya, Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah : 556/116/IX/1985, sedangkan Nomor Kutipan Akta Nikah sebelumnya : 566/116/IX/85, dan nama istri Pemohon juga berbeda, dalam Kutipan Akta Nikah sebelumnya istri Pemohon bernama : SITI, sedangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah istri Pemohon bernama : SITI ZURIYAH; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa KK, nama Pemohon adalah KAMIRAN; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia, nama didalam bukti tersebut tertulis KROMO MIYUN Bin H. NUR RIDWAN; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, nama ayah Pemohon WONGSO, sehingga nama Pemohon adalah KAMIRAN Bin WONGSO, dan bukan KROMO MIYUN Bin H. NUR RIDWAN; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim antara KROMO MIYUN Bin H. NUR RIDWAN dengan KAMIRAN Bin WONGSO, adalah orang yang berbeda; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa nama Pemohon sejak dulu adalah KAMIRAN, hal tersebut dapat terlihat dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, yang terbit pada tahun 1985;----

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik, ternyata antara SUNEKI (penjual) dengan Haji KROMO MIYUN (pembeli), telah melakukan Jual Beli tanah, dihadapan PPAT RAGIL ALFIAH, S.H., sesuai Akta Jual Beli No. 80/2004, tanggal 25 Maret 2004;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa : Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu; -----

----- Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus disiapkan oleh penjual dan pembeli, dalam melakukan jual beli tanah yaitu : -----

Penjual : -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penjual berserta suami atau isteri; -----
- Fotokopi Kartu Keluarga; -----
- Fotokopi Akad Nikah; -----
- Asli Sertifikat Tanah; -----
- Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS); -----
- Pajak Bumi dan Bangunan; -----
- Surat Persetujuan Suami/Isteri (atau juga bisa persetujuan tersebut diberikan dalam AJB); -----
- Asli Surat Keterangan Kematian jika suami atau isteri telah meninggal; -----
- Asli Surat Keterangan Ahi Waris jika suami atau isteri telah meninggal dan ada anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka; -----

Pembeli : -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); -----
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK); -----
- Fotokopi Akta Nikah jika sudah menikah; -----
- Fotokopi NPWP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan di atas, bahwa sebagai pembeli dalam melakukan jual beli tanah, harus melampirkan dokumen-dokumen kependudukan berupa : KTP dan KK; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim apabila menurut Pemohon, pada saat dulu melakukan jual beli, Pemohon menggunakan nama KROMO MIYUN, seharusnya juga dalam perkara ini, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti kependudukan Pemohon berupa KTP maupun KK, pada saat dulu masih menggunakan nama KROMO MIYUN, tetapi selama pemeriksaan perkara ini Pemohon tidak pernah mengajukan bukti-bukti tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu, dalam persidangan perkara ini juga, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menerangkan bahwa Pemohon adalah pemilik atas tanah, dengan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3359, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, tanggal 1 September 2005, atas nama Haji KROMO MIYUN; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa : Foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3359, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, tanggal 1 September 2005, atas nama Haji KROMO MIYUN, di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut Hakim kesampingkan, hal tersebut sesuai dengan Putusan MA Nomor : 3609 K/Pdt/1985, tanggal 09 Desember 1987, yang menyatakan bahwa "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat (Vide YAHYA M. HARAHAHAP, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika : Tahun 2010, Hal. 588 – 589;

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti kependudukan Pemohon berupa KTP (Vide bukti P-1) maupun KK (Vide bukti P-4) nama Pemohon adalah KAMIRAN, bukan KROMO MIYUN; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim, Permohonan untuk menyatakan satu orang yang sama, hanya diberikan kepada seseorang, yang memiliki dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang berbeda, dan bukan dalam masalah kepemilikan secara perdata; -----

----- Menimbang, bahwa sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan secara keperdataan, yang sah secara hukum, nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah pemilik atas tanah tersebut, karena sertifikat tanah dibuat dengan syarat-syarat, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila ada nama yang berbeda antara sertifikat tanah dengan dokumen kependudukan, seharusnya dilakukan perbaikan di Kantor

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, menurut Hakim bukti-bukti tersebut, belum dapat membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa perkara perdata sifat pembuktiannya formil, yang menitik beratkan pada pembuktian secara tertulis (bukti surat), karena berdasarkan bukti-bukti tertulis, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim kesampingkan, oleh karena itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka sesuai Pasal 181 HIR, segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **27 OKTOBER 2022**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,
ttd

DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.

Hakim tersebut,
ttd

TRI SUGONDO, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengandaan berkas	Rp.	7.500,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah : -----		Rp. 137.500,00

Terbilang (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)